

**SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT
MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

BOBY DANIEL SIMATUPANG

**NIM : 04 840 0052
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT
MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (
Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)

PENULIS :

NAMA : BOBY DANIEL SIMATUPANG
NIM : 04 840 0052
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN



DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, M. H.

DOSEN PEMBIMBING II

SYAFARUDDIN, SH, M. Hum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum
2. SEKRETARIS : AZIZAH SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH.
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M. Hum

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

DEKAN
FAK. HUKUM - UMA

(SYAFARUDDIN, SH, M. Hum.)

KETUA BIDANG HKM PIDANA
FAK. HUKUM - UMA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

A B S T R A K S I

SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)

O L E H
BOBY DANIEL SIMATUPANG
NIM : 04 840 0052
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Lembaga hukum bersyarat adalah suatu cara yang lebih menyempurnakan sistem hukuman, dimana bila seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana tidak selamanya terdakwa dimasukkan ke dalam penjara tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah selama masa percobaan yang dihukum tidak boleh melakukan pelanggaran lagi. Syarat khusus berisi bermacam-macam dan berhubungan dengan kelakuan dari yang terhukum, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan berpolitik.

Dalam membahas skripsi ini diajukan permasalahan tentang : bagaimanakah wujud dari pidana bersyarat dalam praktek pengadilan pidana di Kota Binjai dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada pidana bersyarat?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di Pengadilan Negeri Medan maka diketahui wujud dari pidana bersyarat dalam praktek pengadilan pidana di Kota Binjai adalah dengan dijatuhkannya hukuman berupa hukuman pokok baik itu kurungan maupun denda serta adanya hukuman percobaan kepada seorang pelaku tindak pidana. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pidana bersyarat adalah kurang dipahaminya pidana bersyarat tersebut oleh terpidana sehingga pada dasarnya terpidana merasa ia bebas dari hukuman. Selain hal tersebut kurangnya pengawasan dari instansi terkait terhadap seseorang yang dijatuhkan pidana bersyarat memberikan akibat tidak diketahuinya apakah perbuatan seseorang yang divonis dengan masa percobaan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak.

Kepada hakim hendaknya dapat menerangkan kepada terpidana tentang maksud dan tujuan daripada penjatuhan pidana bersyarat khususnya dengan mengenakan pidana percobaan kepada seorang terpidana. Kepada pihak kejaksaan juga hendaknya dapat melakukan pengawasan secara baik kepada seorang terpidana yang dijatuhkan dengan pidana percobaan sehingga diketahui apakah pidana bersyarat yang dijatuhkan memberikan fungsi atau tidak dalam penegakan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan negeri Binjai)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda M. Simatupang dan Ibunda B. br. Sibuea yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2003

BOBY DANIEL SIMATUPANG
NPM : 04 840 0052

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMIDANAAN	12
A. Pengertian Pidana	12
B. Fungsi dan Tujuan Pidana	18
C. Teori-Teori Pidana	25
D. Pedoman Pidana	32
BAB III. TINJAUAN UMUM PIDANA BERSYARAT	34
A. Pengertian Pidana Bersyarat	34
B. Jenis-Jenis Pidana Menurut Sistem Hukum Pidana	

Indonesia.....	36
C. Tujuan Pidana Bersyarat.....	42
BAB IV. PIDANA BERSYARAT MENURUT PEMIDANAAN DI INDONESIA	46
A. Dasar-Dasar Hukum Mengenai Pidana Bersyarat Menurut Pemidanaan di Indonesia	46
B. Syarat-Syarat Yang Harus Diberikan Pidana Bersyarat kepada Terpidana.....	50
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Indonesia merupakan hukum pidana peninggalan Zaman Hindia Belanda yang mengalami banyak perubahan dan tambahan tersebut, karena disesuaikan dengan jiwa dari Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai idiologi negara.

Hukum Pidana adalah merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang lebih keras berakibatkan yang lebih luas terhadap perbuatan yang melanggar kaedah-kaedahnya.

Keadilan dan hukum pada hakekatnya dapat dialami oleh setiap orang, baik oleh ahli hukum maupun orang awam. Dalam pergaulan hidup masyarakat keadilan dan hukum selalu terkait, dengan kata lain keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sangat sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Masalah pidana dan narapidana sebagai salah satu pokok permasalahan dalam ilmu hukum pidana, maka hal itu tidak dapat dikesampingkan lagi sebab masalah ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Demikian pula terhadap para pelanggar hukum di dalam pemberian dan pelaksanaan pidananya, serta dalam perlakuan mereka sebagai pelanggaran hukum senantiasa dilandasi prinsip hak-hak kemanusiaan tersebut.

Pada mulanya hukuman dipandang sebagai aturan yang ampuh untuk mencegah perbuatan yang merugikan dan membahayakan pergaulan hidup umumnya. Untuk menjaga dan menyelamatkan ketentraman hidup dipergunakan sistem hukuman perampasan kemerdekaan yakni mengasingkan manusia penjahat, manusia penjahat diasingkan dari pergaulan hidup dan dikumpulkan di satu tempat yang disebut rumah lembaga permasyarakatan.

Pelaksanaan system hukuman yang sedemikian telah banyak menimbulkan segi negatif terhadap jiwa terhukum. Orang-orang yang telah menjalani hukuman dalam tembok penjara, sesudah masa hukuman kembali berada di tengah-tengah masyarakat bukan menjadi manusia baik/bertobat melainkan sebaliknya semakin jahat.

Sehingga tidak ada salahnya jika ada pandangan yang menyatakan bahwa penjara adalah merupakan kursus sekolah tinggi kejahatan bagi mereka yang sebenarnya tidak mempunyai bakat jahat.

Banyaknya kritik-kritik yang diajukan terhadap sistem hukum tersebut, telah mendorong para sarjana untuk mengadakan perbaikan dan perubahan di dalam sistem hukum penjara dan kurungan yang sementara.

Kelemahan yang terdapat pada sistem hukuman adalah kurang memperhatikan perbedaan antara orang hukuman yang berwatak jahat dengan hukuman yang sebenarnya bukan berwatak jahat. Dengan menempatkan orang hukuman yang sedemikian dalam satu tempat memaksakan mereka bergaul dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Daliyo, J. B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- E.Y. Kanter, dan SR. Siantuti, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Moh.Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini*, dalam *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Muladi, "Perbandingan Sistem Pidana dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia", dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- _____, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungga: Jawab Pidana*, kertas kerja dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta: BPHN, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Kapita Slekta Hukum: Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

